

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami-istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. janji setia yang terucap merupakan janji yang untuk mengucapkannya memerlukan suatu keberanian. Pernikahan dilandasi rasa saling cinta, kasih dan saling menghormati (Kertamuda, 2009: 13)

Dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan BAB 1 Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Pada dasarnya pernikahan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis nya dan bertujuan untuk beranak-pinak guna melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang. Namun dalam praktik pernikahan itu sendiri terdapat pernikahan poligami, istilah poligami ini dapat dikatakan suatu perkawinan yang dilakukan seorang pria terhadap beberapa wanita pada waktu yang bersamaan (masih dalam ikatan pernikahan dengan istri sebelumnya).

---

<sup>1</sup> Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Para ahli bahasa membedakan antara istilah ‘poligami’ dan ‘poligini’, meskipun ada yang menganggapnya sama. Secara etimologis, istilah poligini berasal dari bahasa unani, yakni *polus* (banyak) dan *gune* (perempuan). Berarti suatu perkawinan seorang lelaki yang mengawini perempuan banyak dalam waktu yang bersamaan. Kata poligami juga berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *apolus* (banyak) dan *gamos* (perkahwinan). Maka poligami adalah suatu perkawinan yang banyak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan<sup>2</sup>.

Poligami merupakan salah satu bentuk aturan yang sudah ada jauh sebelum Islam. Poligami sudah ada sejak dahulu pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat. Biasanya poligami dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa atau para panglima perang. Tradisi poligami pada masa itu dijadikan sebagai bentuk kekuasaan seseorang. Banyak para raja yang memiliki banyak istri dan selir. Hal ini sudah lumrah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu sebelum Islam. Bangsa yahudi adalah salah satu bangsa yang tidak memiliki aturan dalam menentukan jumlah istri. Begitu pula dengan bangsa Nasrani, didalam kitab Injil mereka, tidak ada keterangan yang jelas tentang aturan berpoligami.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/poligami>

<sup>3</sup> Aj-Jahrani Musfir, Poligami dari Berbagai Persepsi (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm, 34-35.

Menurut para fukaha penetapan hukum poligami merupakan salah satu hukum keluarga Islam disandarkan pada firman Allah (Alquran) dan sabda Nabi Muhammad Saw. Baik Alquran dan Hadis tidak melarang adanya praktik poligami, tetapi tidak juga mewajibkan poligami. Berdasarkan kemampuan atas penafsiran Alquran dan hadis tersebut, maka para ulama menjelaskan kebolehan poligami dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tetapi jika persyaratan ini tidak bisa dipenuhi oleh laki-laki yang ingin berpoligami, maka hukum keluarga Islam menegaskan bahwa seorang suami hanya dapat melakukan monogami, yakni menikahi seorang istri saja.

Oleh karena itu, para ulama dan fuqaha telah menetapkan persyaratan di bawah ini apabila seorang lelaki hendak menikahi lebih dari seorang isteri:

1. Seorang lelaki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri yang dinikahi.
2. Seorang lelaki harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan.

Apabila merasa tidak mampu berbuat adil, dia harus menahan diri dengan hanya menikahi satu isteri saja.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Doi A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syaria* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 192.

Islam hanya memperbolehkan poligami dalam keadaan tertentu, dengan mengadakan syarat-syarat terutama adil dan mampu. Jadi keterangan bolehnya poligami, bukanlah untuk mengemukakan bahwa poligami itu wajib dilaksanakan oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya dilaksanakan dan dianjurkan. Tapi keterangan poligami itu adalah menonjolkan kemungkinan dimana seorang terpaksa melaksanakannya dalam situasi tertentu<sup>5</sup>.

Jika kita lihat poligami yang dilakukan Nabi, apakah dilaksanakannya poligami ini semata-mata dilatarbelakangi oleh hasrat seksual saja? tentu saja tidak, karena jika kita perhatikan dengan seksama mayoritas wanita yang di peristri Nabi adalah para janda korban peperangan yang ditinggal suaminya ketika berperang bersama Nabi bahkan para janda lanjut usia. Dengan kata lain poligami yang dilakukan oleh Nabi didasarkan pada kepentingan melindungi orang-orang yang lemah dan perlu perlindungan.<sup>6</sup>

Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan prinsip seperti ini menjelaskan juga bahwa disyariatkannya poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Pencyariatan poligami adalah bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan kepentingan suami saja. Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami itu

---

<sup>5</sup> As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 184.

<sup>6</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Memilih Monogami* (Yogyakarta, Pustaka Pesantren: 2005), 29.

tidak dapat mewujudkan kemaslahatan sebuah keluarga, maka poligami tidaklah boleh dilakukan.

Hal ini sebagaimana termuat dalam Q.S. An-Nisa<sup>4</sup>: 3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*

Sebagaimana diketahui bahwa islam merupakan agama yang merupakan rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil alamin*) dan membawa ajaran-ajaran universal (*syumul*) yang berlaku bagi semua manusia di setiap zaman dan pada setiap tempat (*salih li kulli zaman wa makan*). salah satu bentuk ajaran yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. perkawinan merupakan salah satu ajaran yang sangat *urgent* dalam bangunan ajaran islam. hal ini terlihat dari kitab suci al-qur`an yang *concern* terhadap masalah perkawinan. tidak kurang dari 80 (delapan puluh) ayat yang berbicara soal perkawinan dengan berbagai redaksi, baik menggunakan kata *nikah* atau *tazwij*. ayat-ayat tersebut memberikan tuntunan dan petunjuk kepada umat manusia tentang bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar institusi perkawinan tersebut dapat menjadi jembatan yang menghantarkannya menuju kehidupan yang *sakinah*,

*mawaddah* (damai, tenang dan bahagia). untuk itu islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani meliputi tata cara memilih pasangan hidup, peminangan, pesta perkawinan, poligami dan sebagainya.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan di kalangan masyarakat muslim adalah poligami (*ta'addud al-jauzat*). poligami adalah syari'at agama yang memberikan kemaslahatan bagi semua orang dan semua kalangan, tidak tertuju hanya kepada pihak atau kalangan tertentu. namun, poligami merupakan masalah yang kontroversial dan problematis di kalangan pemikir, mufassir dan pemerhati hukum islam. perdebatan tersebut terutama terletak pada syarat adil bagi yang melakukan poligami.

Persoalan keadilan dalam poligami hingga saat ini masih menjadi perdebatan yang menarik untuk dibicarakan. Meskipun, sebagian besar orang menganggap hal itu telah selesai dibicarakan dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Seolah sudah menjadi konsensus (*ijma'* umat), bahkan para ulama juga sepakat menjadikan keadilan sebagai syarat wajib dalam poligami.

Dapat disimpulkan dari persoalan di atas, peneliti terdorong untuk melakukan sebuah penelitian dan diformulasikan kedalam sebuah judul skripsi yaitu **“Konsep Adil dalam Poligami menurut Muhammad syahrur”**

## **B. Permasalahan**

### 1. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

Latar belakang di atas mengantarkan pada sebuah fokus permasalahan yaitu tentang Konsep Adil dalam berpoligami menurut Muhammad Syahrur. Setelah diidentifikasi persoalan masalah yang berkembang di masyarakat, penulis menemukan banyak yang melakukan poligami dengan beralasan menjalankan sunnah Rasulullah namun pada kenyataannya seringkali dilakukan berdasarkan atas keinginan hawa nafsunya untuk menguasai wanita idaman lain yang lebih baik (cantik) secara fisik maupun lebih belia dari segi umur dibandingkan dengan istri terdahulu tanpa mempertimbangkan mampu untuk bersikap adil baik secara lahir maupun bathin.

### 2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai konsep Adil dalam poligami, maka pembahasan penelitian ini penulis membatasi hanya menyangkut Konsep Adil dalam berpoligami menurut Muhammad Syahrur.

### 3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dan diuraikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep adil dalam berpoligami?

2. Bagaimana pandangan Muhammad Syahrur tentang konsep keadilan dalam berpoligami?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari dilakukanny penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep adil dalam berpoligami.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Muhammad Syahrur tentang konsep adil dalam berpoligami.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Secara teorotis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terkait Adil dalam berpoligami menurut Muhammad Syahrur.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat umum dalam memahami Konsep Adil dalam berpoligami menurut Muhammad Syahrur yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat agar dapat lebih berhati-hati apabila hendak menjalankan poligami.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih mudah dalam pembahasan ini, maka penulis akan membagi lima bab dan beberapa sub bab yang secara garis besarnya penulis gambarkan sebagai berikut:

Bab.I Terdiri dari Pendahuluan Mendeskripsikan Mengenai Pokok-Pokok Permasalahan dan Kerangka Dasar dalam Penyusunan Penelitian ini.

Bab. II Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian. Sistematika Pembahasan.

Bab. III Kajian Teori yaitu Teori Tentang Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan, Pengertian Adil dalam Poligami

Bab. IV Metodologi penelitian yaitu Desain Penelitian Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data.

Bab. V Terdiri dari Kesimpulan, Saran-Saran, dan Penutup.

#### **E. Tinjauan Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu pertama, yang ditulis oleh Maria Ulfa dalam penelitian yang berjudul “Poligami Menurut Muhammad Syahrur dalam Pandangan Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode *Library reaserch* . hasil yang ditemukan pada penelitian ini bahwa dalam menganalisa ayat poligami, Syahrur menggunakan teori batas (*nadhariyah hududiyah*), yakni batasan-batasan yang berupa Batasan terendah atau tertinggi dalam melakukan ijtihad untuk menetapkan suatu hukum. Dalam kondisi apapun, tidak seorangpun diperbolehkan melanggar batasan ini meski didasarkan pada ijtihad, karena ijtihad hanya boleh melampaui batasan maksimum, tidak minimum.